



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 244/Pdt.G/2014/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 04 Desember 1997, di Dusun Bontosunggu, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/16/XII/1997 tanggal 26 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 12

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2014 /PA.Blk



tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2000, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul penggugat apabila sedang marah.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata cerai terhadap penggugat.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 28 Maret 2014 dimana pada saat itu penggugat menasehati tergugat untuk shalat namun tergugat marah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 hari, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir di persidangan pada sidang pertama sedangkan untuk sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya,



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya pernah hadir dipersidangan pada sidang pertama maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baedawi A. Rahim dan Sriwinaty Laiya, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

ttd.
Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

ttd

ttd.
Hakim Anggota II, ,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	1.100.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.191.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

